

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang *Sālihun li Kulli Zamān wa Makān*.¹ Sejak 14 abad yang lalu sampai dengan sekarang, al-Qur'an senantiasa dijadikan sumber rujukan yang utama dalam setiap urusan kehidupan manusia, baik dalam menjelaskan argumentasi maupun menyimpulkan beberapa hukum.² Begitupun dengan keotentikan al-Qur'an yang tetap terjaga sepanjang masa, tak ada seorang pun yang mampu merubah dan menyaingi kehebatan Kalam Suci ini. Janji Allah SWT :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur'an dan Kami-lah Pemelihara-Pemelihara-Nya*”.³ (Q.S. Al-Hijr [15]:9)

Begitulah Allah SWT. menjamin keotentikan al-Qur'an, sehingga setiap muslim akan senantiasa percaya bahwa aya yang dibaca dan didengarnya dari al-Qur'an akan sama dengan apa yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW.⁴

Dikarenakan al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang utama bagi umat Islam,⁵ maka setiap muslim harus mampu memahami arti dan makna ayat-ayat al-

¹ Thohir Luth, *Syari'at Islam Menjawab Pertanyaan Ummat: Sebuah Konfigurasi Tanya Jawab Seputar Fiqih Realitas di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2014), 18.

² Wahbāh al-Zuhayfī, *Al-Qur'ān Paradigma Hukum dan Peradaban*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 1.

³ Tim Penyusun, *Mushaf al-Azhār: Al-Qur'ān dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, t.t.), 262.

⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 21.

⁵ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003), 1.

Qur'an, menyingkap rahasianya dan juga mengamalkan isi ajaran al-Qur'an agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk menggali dan memahami ayat-ayat al-Qur'an, maka dibutuhkan sebuah instrument agar maksud dan isi al-Qur'an dapat tersampaikan secara baik dan benar, salah satu instrumen pokok dalam memahami al-Qur'an adalah dengan menafsirkannya.

Menurut al-Zarkashī, menafsirkan al-Qur'an berarti upaya memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya, menguraikannya dari segi bahasa, nahwu, ṣaraf, ilmu bayān, uṣul fiqh, dan ilmu qirā'at untuk menegetahui sebab-sebab turunnya ayat dan nāsikh-mansūkh.⁶ Oleh sebab itu, dikatakan bahwa menafsirkan ayat al-Qur'an berarti membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam al-Qur'an, tanpa menafsirkan orang tidak akan bisa membuka simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya.⁷

Tafsir al-Qur'an berkembang terus sesuai zaman, ini dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab tafsir dalam kepustakaan Islam. Hal ini bukan berarti menafsirkan al-Qur'an sudah menjadi final dan tercukupi dengan kitab-kitab tafsir yang sudah ada, namun ada kalanya hasil penafsiran tersebut sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi sekarang. Permasalahannya karena kitab-kitab tersebut ditulis pada masa dan tempat tertentu yang berberda-beda dan

⁶ Al-Imām Badruddīn Muḥammad ibn 'Abdullāh al-Zarkashī, *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, jilid I, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1980), 13.

⁷ Imam Taufiq, *Paradigma Tafsir Sufi: Pemikiran Hasan Basri dalam Tafsīr al-Ḥasan al-Baṣrī*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 2.

tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap produk penafsirannya.⁸ Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Muḥammad Shahrūr, bahwa al-Qur'an harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia.⁹

Al-Qur'an hadir ke muka bumi ini di tengah masyarakat yang menganjurkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan. Al-Qur'an tak pernah menyebutkan perdagangan sebagai praktek kejahatan, sebagaimana yang dipahami oleh ajaran Kristen pada awal abad pertengahan, namun sebaliknya al-Qur'an sangat menghargai perdagangan sebagai sebuah kebajikan.¹⁰ Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan manusia pun semakin berkembang dan imbasnya menjadikan berbagai kegiatan ekonomi semakin variatif. Berbarengan dengan hal itu, banyak bermunculan lembaga penunjang kemajuan ekonomi, salah satunya adalah berdirinya lembaga perbankan. Bank pada awal mula berdirinya dikenal dengan meja tempat penukaran uang, seiring berkembangnya waktu, maka pengertian bank juga bergeser menjadi lembaga yang berfungsi menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) atau memberikan kredit maupun jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan lain-lain.¹¹

Diantara beberapa fungsi yang dijalankan oleh bank, terdapat beberapa permasalahan yang layak dikaji status hukumnya dari al-Qur'an ialah perihal bunga bank. Persoalan mengenai halal dan tidaknya bunga bank sebagai instrument

⁸ Ahmad Fauzi, “Şafwāt al-Tafāsīr (Studi Analisis Metodologi Penafsiran al-Qur'an Karya al-Şabūnī)”, *SKRIPSI*, (Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 2.

⁹ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, ed, “Kata Pengantar Editor”, *Studi al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), vii.

¹⁰ AA. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 167.

¹¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

keuangan telah menjadi hal yang kontroversial dalam dunia Islam sejak lama. Menurut Ali Masrur, seharusnya antara teknologi dan ilmu pengetahuan tidak harus saling bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan (keagamaan). Lebih lanjut Masrur mengatakan bahwa pengembangan keimanan diharapkan tidak menghambat perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi pula seharusnya tidak mengganggu keimanan.¹² Kaitannya dalam hal ini, seharusnya kegiatan perbankan yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi tidak boleh bertabrakan dengan norma-norma keimanan, begitupun sebaliknya pengembangan keagamaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Kontroversi seputar bunga bank menurut Harun,¹³ didasarkan atas penafsiran ulama terhadap ayat-ayat tentang riba. Sebagian ulama menafsirkannya dengan menggunakan pendekatan fiqih klasik (tekstualis-formalis), sehingga segala bentuk kelebihan pokok hutang dikatakan sebagai riba yang diharamkan. Sedangkan ulama yang lainnya menggunakan pendekatan makna substansi, sehingga tidak setiap kelebihan dari pokok hutang itu menjadi riba. Perbedaan

Perbedaan penafsiran seputar riba yang terjadi sekarang ini dapat dimaklumi, karena wahyu tentang riba adalah yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW. beberapa waktu sebelum beliau wafat. Umar bin Khaṭṭāb menyatakan “sesungguhnya termasuk dalam bagian akhir al-Qur’an yang turun,

¹² Ali Masrur, “Relasi Iman dan Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui)”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 1, 1, (2016): 35-36.

¹³ Harun, “Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab”, *SUHUF*, Vol. 27, No. 1, (2015): 39.

adalah ayat-ayat riba”, Rasulullah wafat sebelum beliau menjelaskannya.¹⁴ Dalam pembahasan ulama klasik tidak dijumpai adanya penafsiran ayat-ayat riba yang dikaitkan dengan bunga bank, karena sistem perekonomian dengan model bank belum dikenal pada zaman mereka. Penafsiran ayat-ayat riba yang dikaitkan dengan bunga bank baru ditemukan dalam berbagai literatur ulama kontemporer.

Namun pendapat yang mengharamkan bunga bank rupanya lebih banyak daripada yang menghalalkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya literatur yang ditemukan mengenai pengharaman bunga bank, ulama yang mengharamkan bunga bank tersebut diantaranya adalah Wahbāh Zuhayfī, Muḥammad Alī al-Ṣabūnī¹⁵ dan mufassir Kenamaan Indonesia, Buya Hamka.¹⁶ Hamka dalam karyanya “Tafsir Al-Azhar” mengatakan bahwa bunga pinjaman termasuk kedalam riba, karena dalam prakteknya ada unsur eksploitasi, yakni pengambilan harta secara baṭil yang dilakukan penagih hutang kepada pengutang, perbuatan semacam ini secara tegas dilarang oleh al-Qur’an dan Taurat.¹⁷ Pernyataan tersebut merupakan hasil penafsirannya terhadap Surat Al-Nisā [4] ayat 161 berikut ini :

وَأَحْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبِطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”¹⁸.

¹⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 258.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bunga (Intersat/Fā’idah)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2014), 431-432.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, Juz VI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), 65.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, 64.

¹⁸ Tim Penyusun, *Mushaf al-Azhār: Al-Qur’ān dan Terjemah*, (Bandung: Jabal,t.t.), 103.

Pendapat ini diperkuat juga oleh Yusūf al-Qarḍawī dalam bukunya yang berjudul “Haruskah Hidup Dengan Riba”, buku ini berisi penjelasan mengenai keharaman bunga bank dan sanggahan atas keputusan Dār al-Iftā yang menghalalkan bunga bank. Buku tersebut sebenarnya merupakan gabungan dari dua buah buku yang sudah ada sebelumnya yaitu, “*Arbāh al-Bunūk Bayna al-Halāl wa al-Harām*” Karya Ṣalāh Muntaṣir, dan Buku “*Tafsīru Āyāti al-Ribā*” Karya Al-Shahīd Quṭub. Buku Qarḍawī tersebut menceritakan konferensi yang dilakukan oleh 122 negara berkembang di kairo yang membicarakan kerja sama ekonomi dan meninjau hubungan negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Dari hasil konferensi itu ditemukan fakta, bahwa selama bertahun-tahun negara berkembang dibuat menderita oleh bunga pinjaman dari hutang luar negeri. Pada tahun 1980 hutang-hutang di seluruh negara berkembang sudah berjumlah 632 milyar dolar AS dan pada tahun 1986 jika tidak segera dilunasi diperkirakan jumlah hutang itu sudah membengkak menjadi sekitar 1010 milyar dolar AS atau meningkat hampir 60%. Pertambahan tersebut bukan hanya dikarenakan adanya hutang baru, tetapi karena suku bunga hutangnya yang tiap tahun semakin bertambah.¹⁹

Tak ketinggalan pula seorang mufassir Mesir, Muḥammad Alī al-Ṣabūnī,²⁰ ia mengatakan bahwa bunga bank termasuk ke dalam riba yang

¹⁹ Gema Insani, “Haruskah Hidup dengan Riba Karya Yusūf Qarḍawī, dkk.”, 1991. Diakses pada tanggal 12 Desember 2017, <https://books.google.co.id/books?id=Z2g8pDabsxEC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Yusuf+Al+Qaradhawi%22&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjgtYPV5-vcAhXFZSsKHZb-APQQ6AEIJzAG#v=onepage&q&f=false>

²⁰ Muḥammad Alī al-Ṣabūnī, *Rawā’i al-Bayān Tafsīr Āyat al-Aḥkām min al-Qur’ān*. (Mekah: Dār al-Fikr, 1971), Jilid I, 390.

diharamkan, selain itu al-Ṣabūnī juga secara khusus menulis buku tentang riba yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berjudul “RIBA:Kejahatan Paling Berbahaya Terhadap Agama & Masyarakat”.²¹ dalam bukunya ia memaparkan penjelasan mengenai pengharaman bunga bank dan juga berisi fatwa-fatwa ulama seputar pengharaman riba dan bunga bank. Dan bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui majelis fatwanya, juga telah menyepakati bahwa bunga bank termasuk kedalam riba yang diharamkan oleh Allah SWT.²²

Ternyata pengharaman atas bunga bank ini tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan, khususnya di Indonesia. Dimana mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, akan tetapi 97% dari mereka malah terlibat dalam kegiatan perbankan (Bank Konvensional) yang didalamnya ada bunga bank yang oleh kebanyakan ulama diharamkan.²³ Ini tentu akan menjadi sebuah ironi, karena mereka melakukan suatu perkara yang oleh ulamanya sendiri diharamkan.²⁴ Perlu diketahui, bahwa kehidupan ekonomi masyarakat sekarang sangat bergantung kepada kegiatan perbankan, misalnya untuk pinjaman modal, kredit, deposito, menabung untuk masa depan dan atau hanya sekedar ikut mengalirkan uang saja, seperti halnya dalam jual beli online yang sedang menjamur di jaman milenial ini.

Ahmad Makki yang terkadang disebut Abu Yusuf al-Salafi al-Makiyyi, menulis buku yang sarat akan tafsir al-Qur'an dan kaidah fihiyyah, yaitu buku

²¹ Mahmudah Nur, “Eksplorasi Naskah Keagamaan di Pondok Pesantren Al-Salāfiyyah Sukabumi”, (Seminar Hasil Penelitian Bidang Lektor dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama RI, Bekasi, 20-21 September 2017), 5.

²² Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bunga (Intersat/Fā'idah)*, 433-434.

²³ Ahmad Makki, *Perspektif Ilmiyyah Tentang Halalnya Bunga Bank*, (Sukabumi: Percetakan As-Salafiyah, cet. ke-1, 2009), 7.

²⁴ Ahmad Makki (Pimpinan Pesantren), wawancara oleh Saeful Bahri, Pondok Pesantren Al-Salāfiyyah Sukabumi, tanggal 16 Mei 2018.

yang dijuluki *Fajr Ṣādiq* (Matahari Terbit) yang berjudul : “Pespektif Ilmiyyah Tentang Halalnya Bunga Bank”, buku tersebut berisi penjelasan mengenai kehalalan bunga bank yang ia tulis berdasarkan penelitian selama berahun-tahun disertai dengan dalil-dalil hasil penafsirannya dari ayat-ayat al-Qur’an, Hadis Nabi dan ijihad ulama fiqih.²⁵ Dari hasil penelitian tersebut ia menemukan fakta bahwa bunga bank yang selama ini diharamkan oleh kebanyakan ulama justru dibolehkan oleh al-Qur’an itu sendiri.

Dalam pandangan Makki, pengharaman bunga bank yang dilakukan oleh para ulama menurutnya adalah sebagai bentuk kehati-hatian mereka terkait praktek riba, bahkan menurutnya ada pula ulama yang mengharamkan bunga bank tanpa mengetahui seluk beluk kegiatan perbankan. Ia mengatakan bahwa kebanyakan orang yang mengharamkan bunga bank tidak mengetahui hakikat dasar terkait praktek perbankan dan praktek riba yang akan menjadi pondasi dalam menentukan hukum bunga bank.²⁶

Rupanya Ahmad Makki tidak berjalan sendirian, jauh sebelum Makki dilahirkan, sudah banyak ulama yang secara terang-terangan menghalalkan bunga bank, misalnya

Dengan demikian, terkait penafsiran ayat-ayat riba yang berimplikasi terhadap status hukum bunga bank, disatu sisi menurut sebagian ulama, seperti Wahbāh Zuhayfī, Muḥammad Alī al-Ṣabūnī²⁷ dan Buya Hamka²⁸, dalam masing-

²⁵ Ahmad Makki, *Perspektif Ilmiyyah Tentang Halalnya Bunga Bank*, 2-3.

²⁶ Ahmad Makki, *Perspektif Ilmiyyah Tentang Halalnya Bunga Bank*, 11-12.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Bunga (Intersat/Fā’idah)*, 431-432.

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhār*, 65.

masing kitab tafsirnya menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk kedalam riba, hal ini didasarkan atas penafsiran mereka terkait ayat-ayat riba yang ada dalam al-Qur'an. Disisi lain, Ahmad Makki yang merupakan ulama kontemporer mengatakan sebaliknya, bunga bank yang diharamkan oleh kebanyakan ulama justru di halalkan oleh al-Qur'an, khususnya oleh ayat-ayat riba itu sendiri.²⁹ Dari sinilah penulis merasa tertarik pada metodologi penafsiran yang digunakan oleh Ahmad Makki, yang dianggap unik dan *nyentrik* dalam menafsirkan ayat-ayat riba, Oleh karena itu, penulis bermaksud mengkaji dan menganalisis metodologi penafsiran yang digunakan oleh Ahmad Makki tersebut, Sehingga penelitian ini diberi judul : **“Metodologi Ahmad Makki dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Riba (Analisis Atas Kehalalan Bunga Bank)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, agar menjadi sistematis, maka permasalahan-permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana metodologi yang digunakan Ahmad Makki dalam menafsirkan ayat-ayat riba?
2. Bagaimana penafsiran Ahmad Makki dalam menafsirkan ayat-ayat riba yang berimplikasi terhadap halalnya bunga bank?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metodologi yang digunakan Ahmad Makki dalam menafsirkan ayat-ayat tentang

²⁹ Ahmad Makki, *Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank*, 67.

riba dan menjelaskan hasil penafsirannya tersebut yang berimplikasi terhadap kehalalan bunga bank.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah keilmuan, khususnya studi al-Qur'an dan tafsir dan diharapkan menjadi batu loncatan dalam pengembangan wacana penafsiran al-Qur'an kontemporer.

2. Secara praktis,

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah kepada para akademisi ilmu al-Qur'an dan tafsir, khususnya dapat menambah wawasan keilmuan kepada penulis pribadi, umumnya kepada masyarakat kaum muslimin terkait penafsiran ayat-ayat riba.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini memuat berbagai hasil penelitian terdahulu, baik yang berbentuk buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya yang terkait dengan variabel-variabel judul. Variabel pertama terkait dengan metodologi penafsiran dan variabel kedua terkait dengan penafsiran ayat-ayat riba. Dari hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa kajian terkait variabel pertama yakni tentang metodologi penafsiran yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Isnawati berjudul “Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim (Kajian Metodologi Penafsiran al-Qur'an Ṭaṭṭawī Jawhārī)”

pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga tahun 2003. Temuan skripsinya adalah sumber tafsir yang digunakan Ṭanṭāwī Jawharī adalah *bi al-ma'thūr* dan ada juga yang bersumber dari Kitab Taurat dan Injil Barnabas serta ilmu pengetahuan modern. Metode penafsirannya adalah metode *tahlīfī*, dan coraknya adalah corak *'ilmi*, karena ia lebih banyak memasukkan kajian-kajian ilmiah yang terdapat dalam khazanah ilmu pengetahuan modern.³⁰

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Irfan Fahmi berjudul “Metodologi Penafsiran Sa’id Hawwā (Studi atas Tafsīr al-Asās fī al-Tafsīr)”, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2006. Temuan Skripsinya adalah terkait metode penafsiran yang digunakan Sa’id Hawwa dalam Tafsir *al-Asās fī al-Tafsīr* yaitu metode tahlili dengan menggunakan bentuk penafsiran *tafsīr bi al-ma'thūr* dan pendekatan yang digunakannya cenderung mengarah pada corak tafsir *al-ādab al-ijtimā’i*.³¹

Selanjutnya, buku karya Saefullah berjudul “Ringkasan Metodologi Tafsir dan Kitab-Kitab Tafsir al-Qur’an” ditulis pada tahun 2008, Buku tersebut berisi paparan mengenai metodologi penafsiran yang sudah ada dari zaman klasik hingga modern, pengenalan secara ringkas kitab-kitab tafsir yang populer dan pembahasan singkat mengenai perkembangan metodologi tafsir al-Qur’an sepanjang sejarah kaum muslimin.³²

³⁰ Isnawati, “Tafsīr al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm (Kajian Metodologi Penafsiran al-Qur’ān Ṭanṭāwī Jawhārī)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, (2003): 64-65.

³¹ Irfan Fahmi, “Metodologi Penafsiran Sa’id Hawwa (Studi Atas Tafsir al-Asas fī al-Tafsir)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, (2006): 115.

³² Saefullah, *Ringkasan Metodologi Tafsir dan Kitab-Kitab Tafsir al-Qur’ān*, (Bogor: Pustaka Ṭāriq al-‘Izzah, 2008), iv.

Kemudian, skripsi yang disusun oleh Hendri berjudul “Metodologi Penafsiran al-Qur’an: Telaah Atas Pemikiran Kassim Ahmad” diterbitkan di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. Temuan penelitiannya adalah terkait konstruksi pemikiran Kassim Ahmad mulai dari sejarahnya, bahasanya, hubungannya dengan kitab-kitab suci sebelumnya dan melakukan studi perbandingan tentang penafsirannya. Dan juga dalam mengaplikasikan metode nya, Kassim Ahmad menjadikan al-Qur’an sebagai pedoman bagi umat manusia, yang mana ayat-ayat dipahami dalam lingkaran sembilan prinsip dasar.³³

Selanjutnya, ada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hasdin berjudul “Sayyid Muḥammad Ṭanṭawī dan Peranannya dalam Tafsir al-Qur’an: Telaah Metodologi Kitab *Tafsīr al-Wasīf*” diterbitkan oleh IAIN Kendari tahun 2010. Jurnal ini menjelaskan mengenai sejarah hidup dan metodologi yang dikembangkan oleh Syaikh Ṭanṭāwī dalam *Tafsīr al-Wasīf*, yaitu metode *tahlīlī*, Ia menghubungkannya dengan ayat al-Qur’an dan Hadis-Hadis Nabi SAW serta pendapat para sahabat dan tabi’in. Sedangkan pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan multidisipliner.³⁴

Lalu, skripsi yang disusun oleh Moch Ridwan Nasir, berjudul “Metodologi Penafsiran K.H. Muhtar Adam (Studi Analisis terhadap ayat-ayat Qunut)” diterbitkan di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun

³³ Hendri, “Metodologi Penafsiran al-Qur’an: Telaah Atas Pemikiran Kassim Ahmad, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008): 109-110.

³⁴ Muhammad Hasdin, “Sayyid Muḥammad Ṭanṭawī dan Peranannya dalam Tafsir al-Qur’ān: Telaah Metodologi Kitab *Tafsīr al-Wasīf*”, *Shautut Tarbiyah*, Edisi ke-23.a, Th. XVI, (2010): 54.

2010. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa K.H. Muhtar Adam dalam karyanya “Tafsīr Ayat-Ayat Qunūt”, menggunakan sumber *tafsīr bi al-ra’yi*, dari segi metodenya menggunakan metode *mawḍū’i* dan corak penafsirannya termasuk kedalam corak *lughah*, serta qunut dalam al-Qur’an ternyata merupakan sebuah teminologi al-Qur’an untuk menggamabrkan sebuah ketaatan dan penghambaan makhluk-Nya kepada-Nya.³⁵

Selanjutnya, skripsi yang ditulis Ahmad Fauzi berjudul “Safwāt al-Tafāsīr (Studi Analisis Metodologi Penafsiran al-Qur’an Karya al-Ṣabūnī)” pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010. Temuan skripsinya yaitu Kitab Ṣafwāt al-Tafāsīr termasuk kedalam metode tafsir *tahfīfī*, sumber penafsirannya adalah *bi al-ra’yi* dan coraknya adalah *ādab al-ijtimā’i*.³⁶

Kemudian, buku karya Abu Yasid berjudul “Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Uṣūl Fiqh sebagai Epistemologi Hukum” ditulis pada tahun 2012. Buku ini berisi sekumpulan kaidah uṣūl fiqh yang menjadi landasan teoritik dari rumusan-rumusan fiqh untuk digunakan dalam menggali hukum-hukum operasioanl dari nash al-Qur’an.³⁷

Selanjutnya, buku yang ditulis oleh Jazim Hamidi, dkk. tahun 2013. Berjudul “Metodologi Tafsir Fazlurrahman: Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial”, berisi buah karya dari penulis yang berusaha menampilkan metodologi

³⁵ Moch Ridwan Nasir, “Metodologi Penafsiran K.H. Muhtar Adam (Studi Analisis Terhadap Ayat-Ayat Qunut)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, (2010): 120-121.

³⁶ Ahmad Fauzi, “Safwāt al-Tafāsīr (Studi Analisis Metodologi Penafsiran al-Qur’an Karya al-Ṣabūnī)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2010): 73.

³⁷ Abu Yasid, *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh sebagai Epistemologi Hukum*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), iii.

tafsir Fazlurrahmān, seorang intelektual muslim yang kritis dan modern dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an khususnya ayat-ayat hukum dan sosial.³⁸

Setelah itu, ada jurnal yang ditulis oleh Alī al-Jufri pada tahun 2014, berjudul “Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer” diterbitkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jurnal tersebut menjelaskan mengenai pengenalan metodologi tafsir yang berkembang dan digunakan para mufassir pada era kontemporer.³⁹

Dan terakhir, skripsi yang disusun oleh Romario Fajar berjudul “Metodologi Penafsiran Riffat Hasan: Studi Terhadap Ayat-Ayat Gender” diterbitkan di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017. Skripsi ini berisi Metodologi yang digunakan Riffat Hasan dalam menafsirkan ayat-ayat gender yakni metodologi yang digunakannya adalah metode *mawḍū'i*, sumber tafsirnya *bi al-ra'yi*, serta corak tafsirnya bercorak feminim. Dan juga skripsi ini berisi prinsip-prinsip dasar yang digunakan Riffat Hasan dalam melakukan penafsiran.⁴⁰

Dari sekian banyaknya kajian terhadap variabel pertama, dari awal sampai akhir yakni tahun 2017, tidak ada yang terkait secara langsung terhadap persoalan yang akan penulis teliti, yaitu terkait Metodologi Penafsiran Ahmad Makki, sehingga ini menjadi celah kosong bagi penulis untuk menelitinya. Adapun

³⁸ Jazim Hamidi, dkk., *Metodologi Tafsir Fazlurrahmān: Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial*, (Malang: UB Press, 2013), vi.

³⁹ Alī al-Jufri, “Metodologi Tafsir Kontemporer”, *Raushan Fikr*, Vol. 10, No. 02, (2012): 130-148.

⁴⁰ Romario Fajar, “Metodologio Penafsiran Riffat Hasan: Studi Terhadap Ayat-Ayat Gender”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, (2017): 72-73.

variabel yang kedua adalah penafsiran terhadap ayat-ayat riba. Dari hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa kajian terhadap penafsiran ayat-ayat riba, yakni sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Arif Zainal Asiqien, berjudul “Analisis Terhadap Terjemahan Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsīr al-Azhār” pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007. Temuan skripsinya yaitu hasil analisis terjemahan ayat-ayat riba yang digunakan Hamka yaitu dengan menggunakan bahasa melayu, dimana bahasa tersebut kadang-kadang terjadi pemborosan kata karena pengulangan kata atau kalimat, walaupun dari segi arti tidak memberikan perbedaan pemahaman yang signifikan dalam pemahamannya.⁴¹

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Lilis Maulida, berjudul “Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Ribā dalam Tafsīr al-Manār dan Tafsīr Ibn Kathīr” pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Temuan skripsinya adalah Wahbah Zuhayli dan Ibnu Kathir memiliki kesimpulan yang sama terhadap riba, tetapi mereka memiliki metodologi yang berbeda dalam proses penafsirannya.⁴²

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Ulvah Kholidatul Jannah, berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Ribā Menurut Waḥbāh al-Zuhaylī Dalam Kitab Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manḥāj” pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Temuan skripsinya

⁴¹ Arif Zainal Asiqien, “Analisis Terhadap Terjemahan Ayat-Ayat Riba dalam Tafsīr al-Azhār”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2007): 121.

⁴² Lilis Maulida, “Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Ribā dalam Tafsīr al-Manār dan Tafsīr Ibn Kathīr”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2008): 87.

adalah sistem perekonomian yang ditawarkan Waḥbāh Zuhayfī bagi transaksi perekonomian berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah yang mana didalamnya mengandung aspek kemanusiaan. Berbeda halnya dengan sistem perekonomian modern, seperti kapitalis, komunisme, sosialisme, dll. yang didalamnya tidak adanya keseimbangan dan keadilan sistem, karena mengandung unsur riba.⁴³

Dan terakhir, Tesis yang ditulis oleh Arif Latifah, berjudul “Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Perspektif Tafsīr Bayān dan Tafsīr al-Miṣbāh” pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017. Kesimpulan dari tesisnya yaitu Hasbi Ashidiqy dan Quraish Shihab sama-sama memberikan solusi pengganti riba dengan zakat, sedangkan dalam menafsirkan riba yang dimaksudkan dalam surat Ali Imran ayat 130 adalah riba jahiliyyah yang jelas-jelas diharamkan, kedua mufassir tersebut memiliki perbedaan dalam penafsirannya baik dalam mengemukakan pendapatnya maupun metode penafsirannya.⁴⁴

Dari sekian banyaknya kajian terhadap variabel kedua, dari awal sampai akhir yakni tahun 2017, tidak ada temuan yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian yang akan penulis teliti, yaitu penafsiran ayat-ayat riba menurut Ahmad Makki, sehingga ini menjadi celah bagi penulis untuk menelitinya.

Dengan demikian, setelah melihat variabel pertama dan kedua dari tinjauan pustaka yang telah dipaparkan diatas, kemudian ditemukan adanya ceruk kosong terhadap kajian pada judul penelitian yang penulis ajukan, maka itulah yang

⁴³ Ulvah Kholidatul Jannah, “Penafsiran Ayat-Ayat Ribā Menurut Waḥbāh al-Zuhayfī Dalam Kitab Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manḥāj” *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015): 96-97.

⁴⁴ Arif Latifah, “Interpretasi Ayat-Ayat Riba dalam Perspektif Tafsīr Bayān dan Tafsīr al-Miṣbāh”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, (2017): 100-101.

menjadi keabsahan dari judul penelitian penulis, sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

F. Kerangka Pemikiran

Metodologi adalah cara yang teraratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan atau yang lainnya) atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁴⁵ Sedangkan Tafsir adalah ilmu untuk memahami al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. menjelaskan berbagai maknanya, menyingkap berbagai hukum dan hikmahnya, dengan menggunakan ilmu bahasa, naḥwu, ṣaraf, ilmu bayān, uṣūl fikih dan qira'at, serta membutuhkan pengetahuan al-asbāb al-nuzūl, nāsih dan mansūkh.⁴⁶

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan pengertian dari metodologi tafsir, yaitu ilmu yang mempelajari seperangkat kaidah dan aturan yang harus diperhatikan dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an, yakni kajian diseputar metode-metode yang berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an.⁴⁷

Perkembangan kitab tafsir dewasa ini, dengan berbagai keanekaragaman corak yang menghiasinya, sebenarnya tidak terlepas dari metodologi penafsiran yang senantiasa berkembang dan bermunculan.⁴⁸ perkembangan metodologi

⁴⁵ Ahmad Syukri Shaleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'an dalam Pandangan Fazlurrahman*, (Jakarta:Gaung Persada, 2007), 39.

⁴⁶ Muhammad bin 'Abdillāh al-Zarkashī, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beyrut: Dār al-Fikr, t.t), 13.

⁴⁷ Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir: Dari Periode Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 41.

⁴⁸ Moch Ridwan Nasir, "Metodologi Penafsiran K.H. Muhtar Adam (Studi Analisis Terhadap Ayat-Ayat Qunut)", *Skripsi*, 12.

tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan umat Islam untuk selalu menafsirkan al-Qur'an dengan perkembangan problem sosial kemasyarakatan yang terjadi.⁴⁹ Mengutip pendapat Muhammad Shahrul bahwa al-Qur'an harus selalu ditafsirkan dan diinterpretasikan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia, oleh karenanya kitab tafsir dari dulu sampai sekarang pastilah berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya.⁵⁰ Faḥd al-Rūmi mengatakan bahwa metodologi tafsir meliputi tiga bagian, yaitu sumber tafsir, metode tafsir dan corak tafsir.⁵¹

1. Sumber Tafsir

Sumber tafsir adalah sumber-sumber yang dikutip oleh mufassir atau dirujuk oleh ahli tafsir dan diletakkan dalam tafsir mereka. Sumber tafsir terdiri dari dua, yaitu *tafsīr bi al-ma'thūr* dan *tafsīr bi al-ra'yi*. *Tafsīr bi al-ma'thūr* adalah penafsiran dengan menggunakan riwayat sebagai sumber pokoknya, oleh karenanya tafsir ini disebut juga dengan *tafsīr bi al-riwāyah* (suatu corak penafsiran al-Qur'an secara tekstual). Dalam *tafsīr bi al-ma'thūr* ini, menurut Abū Ihsān al-Thāri terdapat empat pokok periwayatan yang digunakan sebagai sumber penafsiran,⁵² yaitu: al-Qur'an, Hadis, perkataan sahabat dan perkataan tabi'in.

Adapun tafsir bi al-ra'yi adalah penafsiran yang berdasarkan pada pemikiran. Dalam tafsir ini, akal seorang mufassir digunakan sebagai alat ukur

⁴⁹ Alī al-Jufri, "Metodologi Tafsir Kontemporer", *Raushan Fikr*, 130.

⁵⁰ Muḥammad Shahrul, *al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āshirah*, (Damaskus: Ahāli li al-Nashr wa al-Tawzī, 1992), 33.

⁵¹ Faḥd Ibn 'Abd al-Raḥmān Ibn Sulaimān al-Rūmi, *Usūl al-Tafsīr wa Manhājuhu*, (Riyāḍ: Maktabah al-Tawbah, 1992), 55.

⁵² Abū Ihsān al-Thāri, *Sebelum Tentang Ilmu Tafsir*, (Jakarta: al-Sunnah, 2000), 17.

kebenaran ayat, dengan konsekuensi apabila ayat tidak sesuai dengan akal, maka ayat tersebut ditolak dan apabila sesuai dengan akal, maka ayat tersebut diterima.⁵³

2. Metode Tafsir

Studi tafsir al-Qur'an tidak lepas dari metode, yaitu suatu cara yang sistematis untuk mencapai tingkat pemahaman yang benar tentang pesan al-Qur'an yang dikehendaki oleh Allah SWT. Definisi ini memberi gambaran bahwa metode tafsir al-Qur'an berisi seperangkat kaidah dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan al-Qur'an. Apabila seseorang menafsirkan al-Qur'an tanpa menerapkan metode, tidak mustahil penafsirannya akan keliru. Ilmu tentang metode penafsiran al-Qur'an disebut dengan metodologi tafsir, sedangkan pembahasan yang bersifat teoretis dan ilmiah tentang metode disebut dengan analisis metodologis.⁵⁴ Metode tafsir terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Metode *ijmalī*, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menjelaskan makna kandungan al-Qur'an dengan uraian global, sistematika penulisannya sesuai dengan Tartīb al-Suwar, bahasanya ringkas, umum dan jelas hingga mudah dipahami dan enak dibaca.⁵⁵
- b. Metode *tahfīlī*, yaitu metode yang mencoba menguraikan, menjelaskan, serta menyingkap makna kandungan al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dengan kata lain, sesuai dengan susunan ayat-ayat dalam mushaf dan

⁵³ Moch Ridwan Nasir, "Metodologi Penafsiran K.H. Muhtar Adam (Studi Analisis Terhadap Ayat-Ayat Qunut)", *Skripsi*, 16.

⁵⁴ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2007), 98.

⁵⁵ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),

ditafsirkan menurut kemampuan keahlian dan kecenderungan mufassir dalam kegiatan penafsirannya.⁵⁶

- c. Metode *muqarran*, yaitu menjelaskan suatu hal dengan cara membandingkan dua atau lebih pendapat Ulama tafsir dalam hal hasil penafsirannya dalam ayat yang sama, tetapi menjelaskan dua kasus yang berbeda atau membandingkan ayat dan Hadis yang terlihat bertentangan.⁵⁷
- d. Metode *mauḍu‘i*, yaitu suatu pendekatan tafsir yang menyangkut satu surat atau satu tema pokok yang dibahas dari berbagai ayat atau surat dalam al-Qur’an yang sesuai dengan urutan turunnya, kemudian dijelaskan pengertiannya secara menyeluruh dari ayat-ayat tersebut untuk mengambil petunjuk dari al-Qur’an secara utuh tentang masalah yang dibahas.⁵⁸

3. Corak Tafsir

Yang dimaksud dengan corak atau meminjam istilah Gusmian “nuansa tafsir” adalah ruang dominan sebagai sudut pandang dari suatu karya tafsir.⁵⁹ Menurut Quraish Shihab, setidaknya terdapat beberapa corak tafsir yang populer, diantaranya adalah⁶⁰:

- a. Corak sastra bahasa,
- b. Corak ilmiah
- c. Corak filsafat
- d. Corak fiqih atau hukum

⁵⁶ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur’an*, 31.

⁵⁷ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur’an*, 65.

⁵⁸ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur’an*, 151.

⁵⁹ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), 231

⁶⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, 72-73.

- e. Corak tasawuf
- f. Corak sastra budaya masyarakat

Kajian tentang metodologi penafsiran ini tidak bisa diindahkan begitu saja, karena dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an seorang mufassir pasti membutuhkan metodologi penafsiran. Salah satu kajian dalam metodologi penafsiran al-Qur'an adalah studi atas penafsiran ayat-ayat riba. Banyak tokoh yang telah menafsirkan ayat-ayat riba dengan menggunakan metode dan corak tertentu, sehingga menghasilkan produk tafsir yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kata *riba*, secara leksikal berarti tambah dan tumbuh, yakni segala sesuatu yang tumbuh dan bertambah itu dinamakan riba.⁶¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba diartikan dengan “pelepas uang: lintah darat, bunga uang dan rente”.⁶²

Sayyid Sābiq mengartikan riba dengan *al-ziyādah* (tambahan), tambahan yang dimaksud adalah tambahan atas modal, baik tambahan itu sedikit ataupun banyak.⁶³ Sedangkan menurut Alī al-Ṣabūnī, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perimbangan dari masa (meminjam).⁶⁴ Adapun menurut al-Jurjanī, bahwa yang dimaksud riba adalah kelebihan tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad.⁶⁵

⁶¹ Tim Majma' al-Lughah al-Arābiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīf*, Jilid I, (Kairo: Majma al-Lughah al-Arābiyyah, t.t.), 338.

⁶² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 840.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), 231.

⁶⁴ Muhammad Alī al-Ṣabūnī, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Āyat al-Ahkām min al-Qur'ān*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tt), 383.

⁶⁵ Muhammad Rifa'I, *Terjemah Kifāyat al-Akhyār*, (Semarang: Toha putra, 1978), 187.

Secara *letterlijk*, kata *riba* sama artinya dengan kata *zakat*. Keduanya diartikan dengan tumbuh dan bertambah. Tambahan yang dimaksud pada kata *zakat*, ialah tambahan yang berkonotasi pada rezeki seseorang yang diberi berkah bagi yang menerimanya, dan untuk *riba* dinamai *al-zulm*.⁶⁶ Ibnu Juraij menyatakan, bahwa yang di maksud dengan *riba* ialah semua jual beli yang hukumnya diharamkan dalam agama. Disini Ibnu Juraij memandang dari segi konsekuensi dan akibat yang ditimbulkan dalam muamalah *ribawiyah* tersebut.⁶⁷

Wahbāh Zuhaylī dalam kitab tafsirnya yaitu *al-Tafsīr al-Munīr fī Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhāj*, ketika menafsirkan QS. Al-Rūm [30] ayat 130 menyebutkan bahwa ada dua macam pemberian, yakni pemberian yang baik (*zakat*) dan pemberian yang jelek (*riba*). Sedangkan pada Q.S. Ali Imrān [3] ayat 130, Wahbah Zuhayli menjelaskan mengenai perbuatan *riba* yang *aḍ'āfan muḍā'afah* (berlipat ganda), praktek ini merupakan gambaran bentuk *riba* pada masa jahiliyyah. selain itu *riba* dikecam sebagai kedhaliman yang besar. Dan pada Q.S. al-Baqarah [2] ayat 275-278 memaparkan berbagai dampak negatif praktek *riba* bagi individu dan masyarakat. sedangkan sedekah merupakan lawan dari *riba*. Oleh karena itu, Allah melarang *riba* dan menyuruh bersedekah demi terwujudnya rasa toleran dan kasih sayang terhadap sesama manusia.⁶⁸

Hal senada juga diungkapkan Murtaḍa Muṭahhari atas pengharaman ini, ia mengatakan semua praktek *riba* dalam bentuk dan jenis apapun, hukumnya adalah

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 168.

⁶⁷ Muḥammad ibn Alī Muḥammad al-Shawkanī, *Nayl al-Awṭār*, Juz V, (Kairo: Mustafa al-Bābī al-Halabī, t.t.), 213.

⁶⁸ Uivah Kholidatul Jannah, "Penafsiran Ayat-Ayat Ribā Menurut Wahbāh al-Zuhaylī Dalam Kitab Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhāj" *Skripsi*, 97.

haram, termasuk didalamnya adalah bunga bank. Ia mengatakan tabungan dan deposito itu mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa, karena nasabah tahu benar bahwa uangnya akan dipinjamkan secara berbunga oleh bank kepada orang lain.⁶⁹ Berbeda halnya dengan Muḥammad ‘Abduh yang menyatakan riba yang diharamkan itu apabila didalamnya terdapat unsur *ad’āfan mudā’afah* (pelipatgandaan), sehingga dalam menentukan hukum bunga bank, ‘Abduh cenderung menghalalkannya, dengan syarat bunga tersebut ditentukan jumlah suku bunganya dan pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah.⁷⁰

Selain ‘Abduh, tokoh mufassir Indonesia Quraish Shihab juga mengisyaratkan akan halalnya bunga bank. Harun dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat-ayat riba, lebih menekankan pada pemahaman makna substansi dan kontekstualitas ayat, ini tentu berbeda dengan ulama fiqh yang lebih condong pada tekstual ayat maupun Hadis, sehingga menurut Shihab tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang itu dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasanlah yang diharamkan.⁷¹ Begitupun dengan Ahmad Makki, ulama yang berasal dari sukabumi ini mengatakan bahwa bunga bank hukumnya halal, ia menyatakan bahwa al-Qur’an bukan hanya bicara soal keharaman riba, tetapi menyatakan pula kehalalannya.⁷²

Lebih lanjut, ulama yang ahli dalam tafsir dan fiqh ini mengatakan bahwa al-Qur’an di dalamnya hanya menyinggung dua jenis riba saja, yaitu *ribā*

⁶⁹ Fuad Tsani, “Bunga Bank, Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad ‘Abduh dan Murtaḍa Muṭahhari”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009):103.

⁷⁰ Fuad Tsani, “Bunga Bank ...”, 104.

⁷¹ Harun, “Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab”, *SUHUF*, 58.

⁷² Ahmad Makki (Pimpinan Pesantren), wawancara oleh Saeful Bahri, Pondok Pesantren Al-Salāfiyyah Sukabumi, tanggal 16 Mei 2018.

nasī'ah/riba jahīliyyah yang hukumnya haram dan dijelaskan dalam enam ayat didalam al-Qur'an, yaitu Q.S. al-Baqarah [2]: 275, Q.S. al-Baqarah [2]: 276, Q.S. al-Baqarah [2]: 277, Q.S. al-Baqarah [2]: 279, Q.S. Āli Imrān [3]: 130; dan Q.S. al-Nisā [4]: 161.⁷³ Dan yang kedua adalah *ribā rajā'iyah* yang hukumnya halal, dan diterangkan dalam Q.S. al-Rūm [30]: 39.⁷⁴ Sedangkan jenis-jenis riba yang lainnya diterangkan dalam al-Hadīth yaitu *ribā qard*, *ribā fadl*, *ribā nasa'* dan *ribā yad*.

Dalam menafsirkan ayat-ayat riba, Ahmad Makki cenderung menggunakan pendekatan fiqh dan *mantiq*, dalam penafsirannya ia banyak mengutip pendapat ahli fiqh dan teori *mantiq*. Ahmad Makki menuturkan bahwa dalam menentukan hukum dari sesuatu (*taṣḍīq*), hanya bisa dilakukan setelah *taṣāwur*, yaitu mendapatkan *ta'rīf*, *taqṣīm* serta *nisbah*-nya lafadz, tujuannya untuk mengetahui hakikat dari suatu permasalahan yang akan dikaji status hukumnya. Ia mengutip kaidah fihiyyah:⁷⁵

أَلْحُكْمُ بِالشَّيْءِ فَرَعٌ عَن تَصَوُّرِهِ وَالْحُكْمُ هُوَ مِنْ بَابِ التَّصَدِيقِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَّصَوُّرِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُؤَصِّلُ إِلَيْهِ وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَخْضَرِيُّ "وَقَدِّمِ الْأَوَّلَ عِنْدَ الْوَضْعِ ، لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ بِالطَّبَعِ."

Artinya : “Bahwa menentukan suatu hukum itu merupakan kelanjutan dari pengetahuan dasar yang disebut *taṣāwur*, yaitu dengan mengetahui *ta'rīf* dan *taqṣīm*-nya serta *nisbah*-nya, karena menentukan hukum itu termasuk *taṣḍīq*, maka pasti harus setelah *taṣāwur*. Dalam hal ini Syekh Abd al-Rahmān al-Akhḍarī berkata bahwasanya harus mendahulukan *taṣāwur* sebelum *taṣḍīq* karena sudah merupakan wataknya”.

Untuk mengukur kebenaran *ta'rīf* dalam berdalil, Ahmad Makki menggunakan ilmu *mantiq* dan *ushul fiqh* yang mengatur cara berdalil yang benar.

⁷³ Ahmad Makki, *Perspektif Ilmiyyah Tentang Halalnya Bunga Bank*, 65.

⁷⁴ Ahmad Makki, *Perspektif Ilmiyyah Tentang Halalnya Bunga Bank*, 58.

⁷⁵ Ahmad Makki, *Perspektif Ilmiyyah Tentang Halalnya Bunga Bank*, 2.

Karena menurutnya sudah menjadi maklum, bahwa orang yang tidak menggunakan ilmu mantiq, maka dalilnya tidak ada ukuran kebenarannya, ini berdasarkan pendapat al-Ghazālī yang menyatakan:⁷⁶

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِالْمَنْطِقِ لَا يُوثَقُ بِعِلْمِهِ

Artinya “orang yang tidak mengetahui Ilmu Mantiq, maka tidak dapat dipercaya ilmunya”.

Jika dilihat dari sumbernya, penafsiran Ahmad Makki pada ayat-ayat riba ini cenderung ke dalam *tafsīr bi al-rayi*, karena dalam pemaparannya ia banyak mengutip dari *Tafsīr al-Kabīr Mafātih al-Ghayb* karya Fakr al-Dīn al-Rāzi dan juga dari *Tafsīr Futūhah al-Ilahiyyah* karya Syaikh Sulaymān al-Jamāl.⁷⁷ Makki menggunakan ijtihad ketika menjelaskan hubungan riba dengan bunga bank, karena memang bunga bank merupakan permasalahan baru yang tidak ada pada zaman rasul dan tidak tercantum pula dalam teks al-Qur’an, oleh karena itu, dikarenakan teks tidak dapat membangun peradaban, maka teks tersebut perlu didialektikan dengan realitas kehidupan manusia.⁷⁸ Terkait metode tafsir yang dipakai Ahmad Makki, ia menggunakan metode *mawḍū’i*, ini terlihat ketika memaparkan tentang riba, ia hanya fokus membahas tentang riba saja, dengan mengemukakan ayat-ayat riba, Hadis-Hadis tentang riba, dan pendapat-pendapat ulama perihal riba. Terkait corak yang digunakan oleh Makki, ia lebih condong ke dalam corak *fiqhi* karena dalam pembahasannya banyak mengutip kaidah *fiqhiyyah* dan *ijtihad* ulama fiqih.

⁷⁶ Ahmad Makki, *Perspektif Ilmiyyah Tentang Halalnya Bunga Bank*, 3.

⁷⁷ Ahmad Makki, *Perspektif Ilmiyyah Tentang Halalnya Bunga Bank*, 2.

⁷⁸ Irma Riyani, “Menelusuri Latar Historis Turunnya al-Qur’an dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam”, *Al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur’an dan Tafsir* 1, 1, (2016): 33.

Penafsiran yang dilakukan oleh Ahmad Makki tersebut terkategori sebagai tafsir kontemporer, yaitu tafsir atau penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang disesuaikan dengan kondisi zaman kekinian atau saat ini, dan keilmiahan dari tafsir kontemporer ini bisa diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi metodologi yang dipakai oleh *mufassir* dan siap menerima kritik dari komunitas akademik.⁷⁹

G. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan jika peneliti ingin menonjolkan sosok pemikiran yang diteliti.⁸⁰ Karena tujuannya seperti itu, maka penelitian dilakukan dengan berdasarkan pada objek bahasan yaitu seputar Ahmad Makki dan pemikirannya, guna mendapatkan data yang valid dan akurat, untuk kemudian dianalisis seperlunya. Karena kajiannya yang bersifat deskriptif-analitis, maka penelitian ini dilakukan dengan terjun ke lapangan dan untuk tambahan data dilengkapi dengan studi pustaka (*library reseach*).⁸¹

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, karena semua data yang diperoleh merupakan hasil dari studi pustaka (*library reseach*).⁸² Data-data tersebut berupa ayat-ayat tentang riba dan metodologi penafsiran yang

⁷⁹ Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis", *Al-Bayan : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, 1, (2016): 23-24.

⁸⁰ H.R. Abuy Sodikin, Badruzzaman, *Metodologi Islam*, (Bandung: Tunas Nusantara. 2000), 9

⁸¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 45.

⁸² Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian ...*, 46.

diambil dari berbagai sumber, serta data-data yang berupa pemikiran dan pembahasan yang menjadikan riba dan bunga bank sebagai objek kajiannya.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Sumber Primer, merupakan sumber utama dalam penelitian⁸³, yaitu Buku “Fajr Şadiq: Perspektif Ilmiyyah Tentang Halalnya Bunga Bank” karya Ahmad Makki dan data hasil wawancara secara langsung antara penulis dengan Ahmad Makki.
2. Sumber Sekunder, merupakan sumber tambahan dalam melakukan penelitian⁸⁴, dalam penelitian ini penulis mengambil data dari karya ilmiah hasil karya orang lain/tokoh baik yang sudah diterbitkan ataupun belum diterbitkan, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis dan karya-karya ilmiah lain yang didalamnya ada pembahasan terkait permasalahan yang sedang penulis teliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung kepada tokoh yang dijadikan objek penelitian yaitu Ahmad Makki. Selain itu penulis juga melakukan studi pustaka (*library reseach*), yakni teknik yang dipusatkan pada kitab dan buku-buku pustaka, kemudian data yang didapat dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai kajian yang dibahas dalam penelitian ini.

⁸³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 93.

⁸⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 94.

Teknik seperti ini dilakukan karena mampu mendapatkan berbagai literatur dengan lebih akurat yang berhubungan dengan penelitian.⁸⁵

e. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan analisis.⁸⁶ Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut⁸⁷:

Pertama, peneliti akan mengumpulkan data terkait fokus-fokus pembahasan dalam penelitian ini baik dari sumber primer maupun sekunder.

Kedua, mengklasifikasikan data-data tersebut dan melakukan tinjauan secara umum mengenai metodologi tafsir, konsep riba dan konsep bunga bank.

Ketiga, melakukan kajian terhadap penafsiran Ahmad Makki mengenai ayat-ayat riba yang terkait dengan status hukum bunga bank, dalam tahap ini peneliti juga mencari relevansi penafsiran ayat-ayat riba dari tokoh-tokoh yang lain dan menghubungkannya.

Keempat, menarik kesimpulan dari semua data yang telah diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran kandungan setiap bab, urutan penulisannya, serta keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dalam membentuk sebuah kerangka utuh.⁸⁸ Adapun dalam penulisan skripsi ini akan

⁸⁵ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra'*, Vol. 8, No. 01, (2014): 68.

⁸⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Reaseach I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 42.

⁸⁷ Aunur Rofiq Djailani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol. XX, No. 01, (2013): 82.

⁸⁸ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 61.

disajikan dalam empat bab, dimana dalam setiap bab memiliki sub-sub babnya masing-masing. Keempat bab tersebut sebagai berikut:

BAB I. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah dipandang urgent dalam suatu penelitian, karena menjadi titik tolak dalam melakukan penelitian, ketika sudah ditemukan latar belakang masalah yang pasti, maka selanjutnya di tentukan rumusan masalahnya. Rumusan masalah berfungsi sebagai fokus penelitian yang akan dilakukan dan dituangkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan.⁸⁹ Setelah ada rumusan masalah maka tentukan tujuan dari penelitiannya. Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan tersebut. Kemudian tentukan pula kegunaan/manfaat mengapa harus melakukan penelitian ini, kegunaan penelitian memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian ini.⁹⁰

Kemudian dalam BAB I juga memuat tinjauan pustaka yang berisi paparan atas kajian yang sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya terkait variabel-variabel yang ada dalam rumusan masalah. Tinjauan pustaka ini bisa dijadikan rujukan dalam perumusan kerangka pemikiran selanjutnya. Kerangka pemikiran berisikan kumpulan konsep, dalil dan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, pada akhir uraiannya disebutkan hipotesa sebagai hasil pemikiran logis dari hubungan konsep dan yang lainnya dengan fenomena yang ditemukan.⁹¹ Terakhir ada Metodologi penelitian yang berfungsi sebagai penjelasan dari cara penyampaian pada penelitian

⁸⁹ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, 45.

⁹⁰ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, 46.

⁹¹ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, 49.

ini. Metodologi penelitian didalamnya mencakup: metode penelitian; merupakan uraian model dari penelitian ini, jenis data; merupakan penjelasan terkait jenis-jenis data yang dikumpulkan, sumber data; berisi uraian terhadap sumber dimana data tersebut diambil yang terdiri dari sumber primer dan sekunder, teknik pengumpulan data; berisi penjelasan terkait teknik dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan berisi juga alasan mengapa memilih teknik tersebut, analisis data; menjelaskan teknik, tujuan dan langkah-langkah dalam menganalisis data serta memuat alasan mengapa memilih teknik tersebut, dan terakhir sistematika penulisan; berisi tatacara penulisan skripsi yang ditulis secara garis besar dari setiap bab-bab yang ada dalam skripsi ini.⁹²

BAB II. Bab ini berisi landasan teoritis mengenai metodologi tafsir meliputi sumber, metode serta coraknya berdasarkan pendapat para ahli dan berisi penafsiran ayat-ayat riba yang telah dilakukan oleh para ulama/peneliti terdahulu, selain itu pada bab ini dimuat pula pendapat para ahli perihal konsep riba dan bunga bank yang meliputi pengertian, sejarah dan jenisnya.

BAB III. Merupakan inti pokok dari penelitian ini, berisi biografi Ahmad Makki, termasuk didalamnya meliputi karya, pemikiran dan paradigmanya. Serta berisi pemaparan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait metodologi Ahmad Makki dalam mengenai menafsirkan ayat-ayat riba yang berimplikasi terhadap halalnya bunga bank dan ini sekaligus merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁹² Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, 50.

BAB IV. Merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.⁹³



⁹³Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, 59.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG